

**AKUN MEDIA SOSIAL – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022**

**Kpt 12 TAHUN 2022, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015;PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021; Kpt KPU No. 533/HK.03/KPU/XI/2021; Kpt KPU No. 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Penetapan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagai berikut:  
*Facebook* : JDIH KPU DOGIYAI  
*Instagram* : @JDIH\_KPU\_DOGIYAI  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022.
  - Lampiran 3 halaman.